

**TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABDUL GANI



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**ABDUL GANI
191001006**

**Disertasi ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern**

**جامعة الرانيري
AR - RANIRY
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**ABDUL GANI
191001006
FIQH MODERN**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Sidang Terbuka

Menyetujui

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Promotor I

Promotor II

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc, MA

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABDUL GANI
191001006
FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sidang Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 5 Mei 2025 M
7 Zulqaidah 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed

Sekretaris,

Dr. Musradi Nur, M. Si

Penguji,

Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

Penguji,

Prof. Dr. Salanfi Mahmud, MA

Penguji,

Prof. Dr. Saifurrahman Syarif, S. Ag, M. Si

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Banda Aceh, 15 Mei 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph. D
Nip. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABDUL GANI
191001006
FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sidang Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 3 Juni 2025 M
7 Zulhijjah 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D

Sekretaris,

Dr. Khafani, M. Ag

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji,

Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

Penguji,

Prof. Dr. Salami Mahmud, MA

Penguji,

Prof. Dr. Safrin Syarif, S. Ag., M. Si

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D

Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

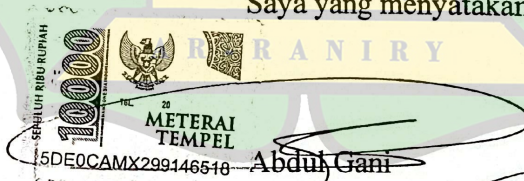
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Abdul Gani
Tempat/tanggal lahir : Jeunieb/12 Januari 1981
Nomor mahasiswa : 191001006
Program studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Nim: 191001006

PERNYATAAN PENGUJI

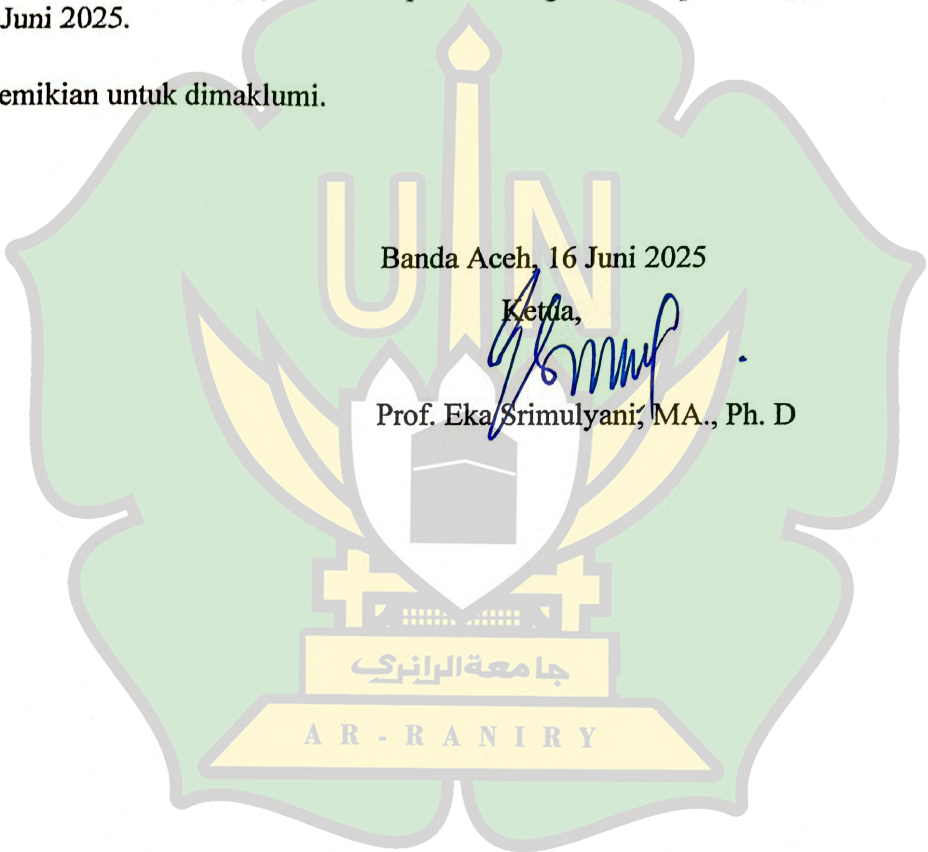
Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam.** Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor* Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Sekretaris,

Dr. Khairani, M. Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

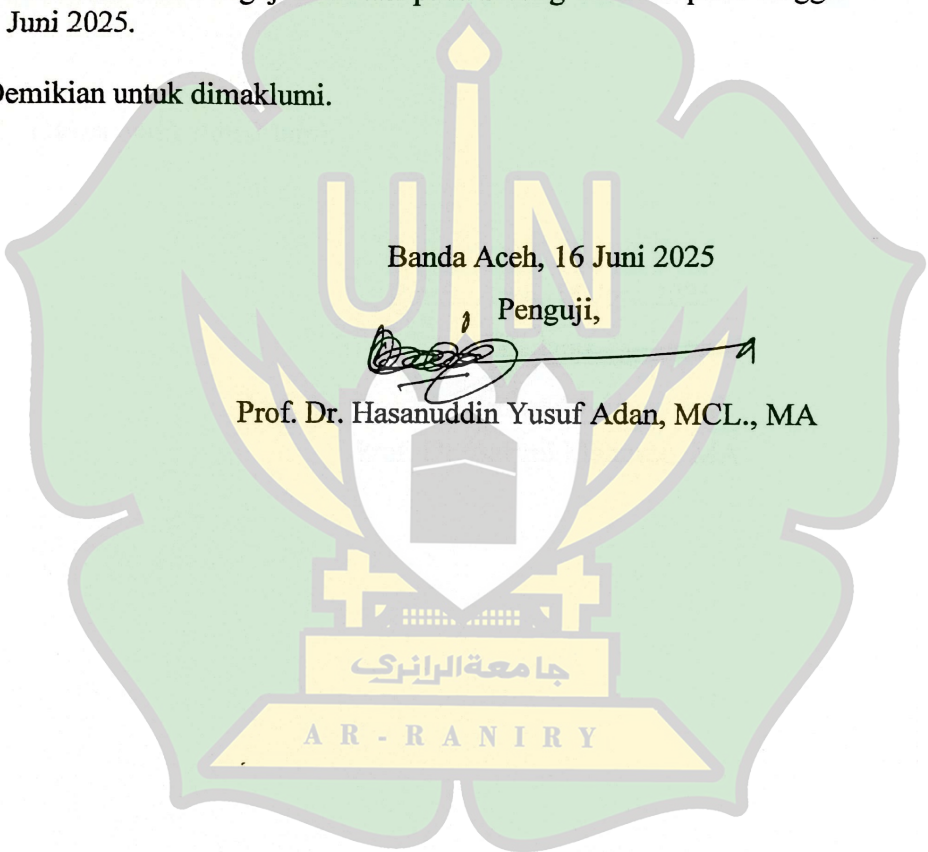
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam.** Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,

Prof. Dr. Salami Mahmud, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,


Prof. Dr. Safrilsyah Syarif, S. Ag., M. Si



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Yang ditulis oleh Abdul Gani dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001006 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Sidang Terbuka pada tanggal 3 Juni 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a / ’	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	ARZ- R A N I R Y	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

آ . . . ā (a panjang), contoh

المَالِكُ : al-Mālik

يَ . . . ī (i panjang), contoh

الرَّحِيمُ : ar-Rahīm

وُ . . . ū (u panjang), contoh

الْغَفُورُ : al-Ghafūr



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan disertasi ini dengan judul **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam**. Selanjutnya selawat teriring salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa manusia ke alam yang berakhlak dan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Doktor (S-3) pada Program Studi Fiqh Modern.

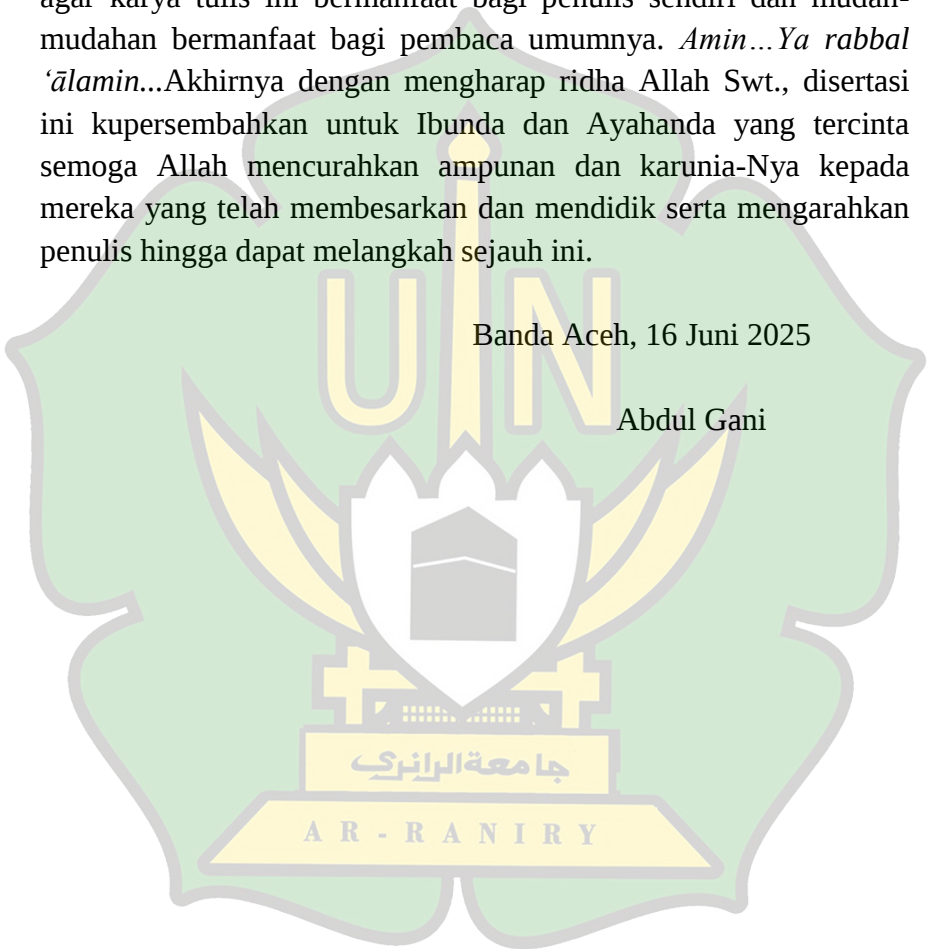
Dalam penulisan tugas akhir ini, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyajikan tugas akhir ini sebaik-baiknya dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna hendaknya di kemudian hari. Akhir kata tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku Ketua Prodi Fiqh Modern Program Doktor.
4. Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini
5. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, MA, selaku Pembimbing II atas semua bimbingan dan sarannya dari awal hingga akhir demi kesempurnaan disertasi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah ikut serta mendukung dan memberi motivasi yang tak ternilai harganya, dan hal tersebut merupakan suatu kenangan indah dan takkan pernah terlupakan.

Dengan segala kerendahan hati disadari disertasi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam pembahasan maupun dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, diharapkan saran-saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Meskipun begitu penulis mengharapkan agar karya tulis ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca umumnya. *Amin...Ya rabbal 'ālamīn...*Akhirnya dengan mengharap ridha Allah Swt., disertasi ini kupersembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda yang tercinta semoga Allah mencurahkan ampunan dan karunia-Nya kepada mereka yang telah membesarkan dan mendidik serta mengarahkan penulis hingga dapat melangkah sejauh ini.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

Abdul Gani



ABSTRAK

Judul Disertasi: Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam

Nama/Nim : Abdul Gani/191001006

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
2. Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Kata Kunci : Tugas pemerintah, penderita gangguan jiwa, hukum Islam

Permasalahan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Aceh Utara didapatkan bahwa keluarga pasien tidak sanggup membiayai pengobatannya, sehingga mengakibatkan sebagian penderita gangguan jiwa terlantar. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang hukum bagi penderita gangguan jiwa berbeda dengan orang normal pada umumnya. Adapun rumusan masalah, 1. Bagaimana Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Aceh Utara?, 2. Bagaimana Ketentuan Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Hukum Islam?, 3. Apa saja Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa dan Solusinya?. Data primer penelitian ini bersumber dari dinas sosial, dinas kesehatan, dan rumah sakit serta keluarga pasien. Sedangkan data sekunder mencakup buku-buku pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa dengan pendampingan, pengobatan sebagai penanganan kuratif dan sosialisasi gampong siaga jiwa, seperti seminar dan pelatihan sebagai bentuk penanganan preventif. Adapun dalam tinjauan hukum Islam, penderita gangguan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan konsep *maqāsid al-syarī'ah* pada tingkatan *al-darūriyyah* dalam kategori *hifz al-nafs wa hifz al-'aql* (pemeliharaan jiwa dan akal), karena Islam menganjurkan umatnya berobat. Adapun dalam konteks *Siyāsah al-Syar'īyyah*, pemerintah dapat membuat aturan khusus tentang kesehatan jiwa. Adapun kendalanya adalah pasien dan keluarga tidak mengindahkan

anjaran dokter, keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman masyarakat, payung hukum yang bersifat umum.

ABSTRACT

Dissertation Title : The Duties of The North Aceh Regency Government towards People with Mental Disorders from an Islamic Law Perspective

Author/ Student Reg. No: Abdul Gani/ 191001006

Supervisors : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
2. Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Keywords : Government Duties, Suffers of mental disorders, Islamic Law

The problem of people with mental disorders is a shared responsibility, government, family and society. However, in its implementation in North Aceh Regency, it was found that the patient's family was unable to pay for their treatment, resulting in some people with mental disorders being neglected. On the other hand, Islamic law provides legal space for people with mental disorders that is different from normal people in general. The formulation of the problem is, 1. What are the Duties of the North Aceh Regency Government regarding Health Services for People with Mental Disorders in North Aceh Regency?, 2. How is the Provision of the Duties of the North Aceh Regency Government in the Perspective of Islamic Law?, 3. What are the Obstacles Faced by the North Aceh Regency Government in Health Services for People with Mental Disorders and Their Solutions?. The primary data of this study came from the field, namely in North Aceh Regency. While secondary data includes other supporting books. The results of the study indicate that the North Aceh Regency Government provides health services for people with mental disorders with assistance, treatment, regular health checks as a form of curative treatment and counseling guidance and socialization of the mental alert village as a form of preventive treatment. In terms of Islamic law, people with mental disorders have the right to receive mental health services based on the concept of *maqāṣid al-syar'ah* at the level of *al-ḍarūriyyah* in the category of *hifẓ al-nafs wa hifẓ al-'aql* (mental care and maintenance of reason). The Islamic legal foundation for this

approach stemmed from the principle that Islam has encouraged its followers to seek medical treatment. Within the framework of *Siyāsah al-Shar’iyyah* (Islamic political policy), the government has been authorized to establish specific regulations pertaining to mental health. However, the government encountered several obstacles in its efforts to manage mental disorders. These challenges included patient and family non-compliance with medical advice, budgetary constraints, insufficient public awareness, and the limitations of a general legal framework.



ملخص

موضوع الرسالة : واجبات حكومة
مقاطعة شمال آتشيه تجاه الأشخاص
الذين يعانون من اضطرابات عقلية من
منظور الشريعة الإسلامية

الطالب/ رقم القيد : عبد الغني
١٩١٠٠١٠٠٦/

المشرف الأول: أ. د. فوزي صالح.،
الماجستير

المشرف الثاني: أ. د. علي ابو
بكر.، الماجستير

الكلمة المفتاحية : واجبات حكومة،
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات
عقلية، الشريعة الإسلامية

إن مشكلة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأسرة والمجتمع. ومع ذلك، عند تطبيقه في منطقة شمال آتشيه، تبين أن أسرة المريض غير قادرة على دفع تكاليف العلاج، مما أدى إلى إهمال بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية. ومن ناحية أخرى، يوفر الشريعة الإسلامية مساحة قانونية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية تختلف عن الأشخاص العاديين بشكل عام. صياغة المشكلة هي كما يلي: ١. ما هي واجبات حكومة منطقة شمال آتشيه فيما يتعلق بالخدمات الصحية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية في منطقة شمال آتشيه؟ ٢. كيف يتم تحليل واجبات حكومة منطقة شمال آتشيه من منظور الشريعة الإسلامية؟ ٣. ما هي العقوبات التي تواجه حكومة منطقة شمال آتشيه في تقديم الخدمات الصحية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وحلولها؟ البيانات الأولية لهذا البحث تأتي من الميدان، وتحديداً في منطقة شمال آتشيه. وفي الوقت نفسه، تتضمن البيانات الثانوية كتباً داعمة أخرى. تظهر نتائج البحث أن حكومة آتشيه عاجلت الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية من خلال تقديم المساعدة والخدمات الطبية والفحوصات الصحية المنتظمة كشكل من أشكال العلاج

العلاجي والتوجيه الاستشاري بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية لقرى التنبيه العقلي كشكل من أشكال العلاج الوقائي. وفقاً للشريعة الإسلامية، يحق للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الحصول على خدمات الصحة العقلية والنفسية بناءً على مفهوم مقاصد الشريعة. وذلك لأن الإسلام يشجع أتباعه على طلب العلاج، وفي سياق السياسة الشرعية، يمكن للحكومة وضع لوائح خاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية. العقوبات التي تواجهها الحكومة في علاجهم هي عدم استجابة المرضى وأسرهم لتوصيات الأطباء، وقيود الميزانية، ونقص الفهم العام، والحماية القانونية العامة.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xxiii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4. Definisi Operasional	13
1.5. Kerangka Teori	15
1.6. Kajian Terdahulu	20
1.7. Sistematika Pembahasan	23

BAB II: PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Pemerintah ..	26
2.2. Hak dan Tugas Pemerintah	48
2.3. Hak dan Kewajiban Rakyat	60
2.4. Hubungan Manusia dengan <i>Ahliyah al-Wujūb</i> dan <i>Ahliyah al-Adā'</i> dan Hal-Hal yang Mempengaruhi Kecakapan Hukum	73

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	94
3.2. Sumber Data	94
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	95
3.4. Teknik Pengumpulan Data	102
3.5. Instrumen Penelitian	104
3.6. Teknik Analisis Data	106

3.7. Pedoman Penulisan.....	109
-----------------------------	-----

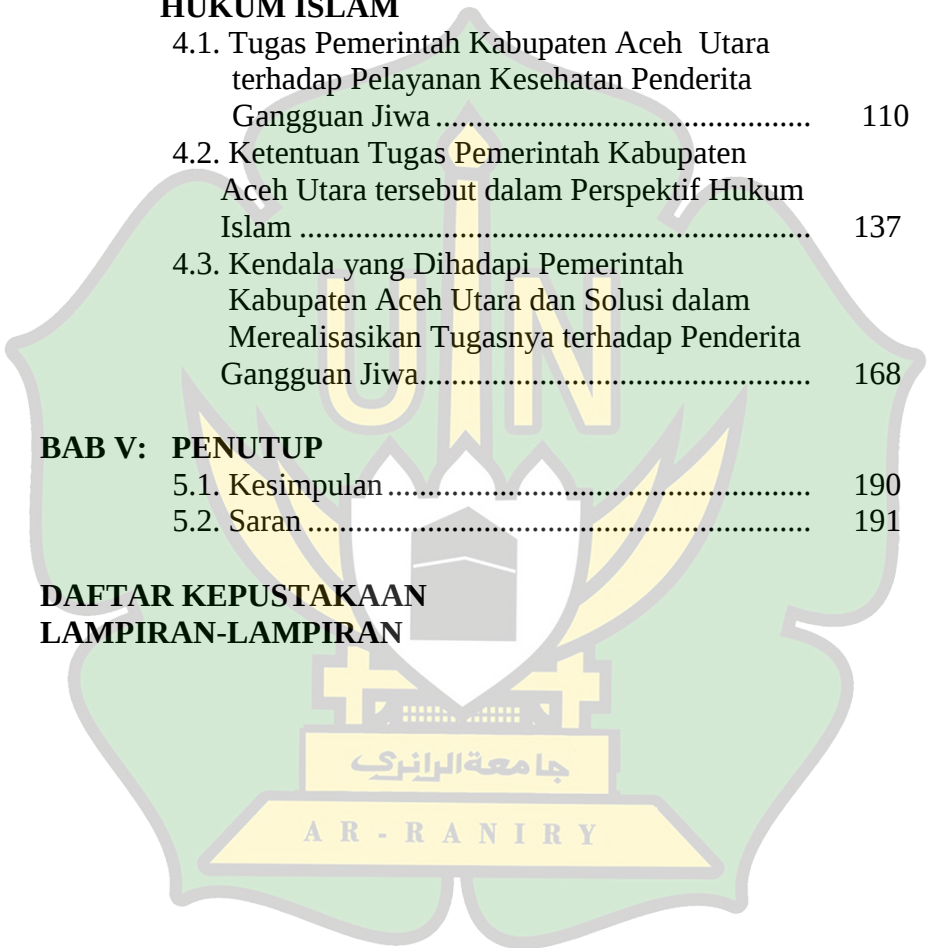
**BAB IV: TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
UTARA TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN PENDERITA GANGGUAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

4.1. Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa	110
4.2. Ketentuan Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut dalam Perspektif Hukum Islam	137
4.3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Solusi dalam Merealisasikan Tugasnya terhadap Penderita Gangguan Jiwa.....	168

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	190
5.2. Saran	191

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki persentase penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, berdasarkan catatan Rumah Sakit Jiwa Aceh, terdapat sekitar 21.000 orang dengan gangguan jiwa, dengan lima puluh persen di antaranya mengalami gangguan jiwa berat.¹ Penyebab banyaknya penderita gangguan jiwa di Aceh adalah konflik yang berkepanjangan, tsunami, kemiskinan, NARKOBA dan konflik rumah tangga. Penanggulangan penderita gangguan jiwa dan pencegahannya menjadi tugas Pemerintah Aceh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Aceh.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan Indonesia mencatat angka *Disability Adjusted Life Year* (DALYs) gangguan jiwa sebesar 4.5 % dan angka *Years Life with Disability* (YLLDs) sebesar 13.4%. Metode yang digunakan dalam penanganannya dengan memberikan edukasi tentang pemeliharaan kesehatan mental kepada Eks-ODGJ dan keluarga, memberikan pelatihan manajemen pengelolaan usaha, memberikan pelatihan pembuatan telur asin, membantu menyediakan bahan dan perlengkapan untuk usaha pembuatan telur asin serta melakukan pendampingan untuk keberlangsungan usaha.²

Di samping itu, Tari Kreasi Aceh dapat dijadikan sebagai media terapi terhadap pasien gangguan jiwa. Hal ini dikarenakan tarian tersebut mampu melepaskan stress dan menghadirkan kebahagiaan dengan aktivitas gerakan fisik yang dilakukan. Hal-hal yang didapatkan pasien di antaranya relaksasi dan pengurangan

¹ <https://acehprov.go.id> diakses pada tanggal 8 April 2025.

² Muhammad Jamil, et al., Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Eks Orang dengan Gangguan jiwa di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara, *Blantika* (2023), hlm. 50.

stres, ekspresi emosi, penyembuhan diri, keterlibatan sosial pembelajaran dan pertumbuhan pasien.³

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan di atas, tampak bahwa ada tawaran metode penyembuhan dan pencegahan kambuh kembali. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya melihat realitas dan metode penyembuhan tanpa adanya komparasi dengan perspektif hukum Islam. Dengan adanya komparasi ini dimaksudkan akan menampilkan sisi konsep dalam hukum Islam yang belum diwujudkan pemerintah, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali peraturan yang ada, sehingga akan tampak apa yang belum sejalan dengan yang dikonsepsikan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menjadi aktual dikarenakan fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang ini, masih ada yang belum tertangani dan terabaikan walaupun ada peraturan/qanun yang sudah ditetapkan, di antaranya; Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan Pasal 46 dan Pasal 73 menyebutkan bahwa:

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh, pemerintah kab/kota dapat mendirikan dan memelihara rumah sakit jiwa, unit pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit publik kabupaten/kota dan puskesmas untuk menangani penderita gangguan jiwa.
- (2) Pihak swasta dapat mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan standar pelayanan, bermartabat dan manusiawi.

³ Nadra Akbar Manlu dan Inas Ghina, Tari kreasi Aceh sebagai Media Terapi Penurunan Skor Depresi pasien Gangguan Jiwa di Provinsi Aceh, *DESKOVI* (2024), hlm. 205.

- (2) Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat.

Kemudian Kebijakan Gubernur Aceh sejak tahun 2010 untuk “Aceh bebas pasung”, dan Qanun No. 5 Tahun 2008 mengenai eselon IV Konseling Trauma dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Aceh.⁴ Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program bebas pasung di Aceh merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting bagi Aceh, Indonesia dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pemasungan ini dilakukan dengan penahanan dan pengurungan terhadap orang yang mengidap penyakit mental. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh kini telah diikuti oleh Kementerian kesehatan Indonesia yang menyatakan bahwa pasung akan dihapuskan dari seluruh Indonesia pada tahun 2014.⁵

Mengacu pada data awal yang ditemukan di Kabupaten Aceh Utara bahwa pada tahun 2023, penderita gangguan jiwa lebih dari 2556 orang.⁶ Berdasarkan pengamatan awal, Pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa yang dilakukan masih dalam tindakan konseling, edukasi dan terapi di puskesmas, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gampong siaga sehat jiwa dan pelatihan kader kesehatan jiwa.

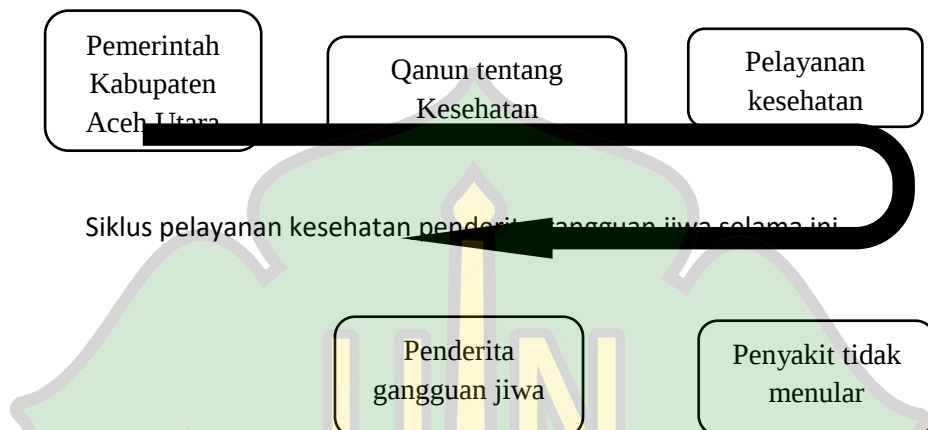
Penderita gangguan jiwa yang ditangani berdampingan dengan pelayanan kesehatan fisik, mereka hanya dimasukkan dalam kategori pasien penyakit tidak menular. Menurut informasi awal dari petugas puskesmas, penanganan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa dilakukan seperti yang tersebut di atas,

⁴ <https://kemenkes.go.id> diakses pada tanggal 9 April 2025.

⁵ Ibrahim Puteh, et al, Aceh Free Pasung: Releasing the Mentally Ill from Physical Restraint, *International Journal of Mental Health Systems* (2011), hlm. 5.

⁶ <https://www.wartapos.net> diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

karena belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang penanganan penderita gangguan jiwa. Hal sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:



Gb. 1: Ilustrasi pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa

Dari data awal di atas, tampak bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa tampak bahwa belum adanya peraturan daerah (qanun) yang mengatur secara spesifik tentang penanganan penderita gangguan jiwa. Walaupun demikian, selama ini pemerintah telah berupaya menangani penderita gangguan jiwa dengan Qanun Kesehatan. Akan tetapi dirasakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak penderita gangguan jiwa yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Ada di antara mereka yang sudah berobat, setelah selang beberapa waktu kambuh kembali, ada yang setelah berobat, karena kondisi keluarganya yang tidak mampu menyebabkan terhenti pengobatannya, sehingga ada penderita gangguan jiwa yang ditelantarkan dan dipasung. Oleh karena demikian, perlu ditelusuri lebih lanjut sejauhmana sudah berjalan tugas pemerintah dalam pelayanan kesehatan bagi penderita

gangguan jiwa. Tugas yang selama ini sudah berjalan akan dianalisa dalam perspektif hukum Islam, sehingga akan menampakkan, apakah tugas yang selama ini dilakukan pemerintah sudah memenuhi kriteria sebagaimana dalam hukum Islam atau perlu adanya peningkatan dengan merevisi qanun yang sudah ada.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara diharapkan akan memberikan gambaran kondisi riil pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Aceh untuk merancang qanun khusus menyangkut terkait pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa atau merevisi Qanun Kesehatan yang sudah ada dengan menambahkan aturan yang mengatur secara terperinci tentang penanganan penderita gangguan jiwa. Temuan penelitian akan dikomparasikan dengan konsep hukum Islam yang mencakup *Siyāṣah al-Syar'īyyah* lebih spesifiknya *Siyāṣah al-Dustūriyyah* (ilmu tentang perundang-undangan), sehingga akan tampak di mana kekurangan peraturan yang sudah ada yang mengakibatkan kemandekan dalam pelaksanaannya di lapangan dan itu menjadi tawaran penelitian ini.

Hal ini menjadi menarik dikarenakan pemerintah memiliki tugas membuat peraturan yang berorientasikan pada kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat adalah tujuan syariat tertinggi yang harus diwujudkan pemimpin sebagai pengontrol dan pengambil kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi pada umat. Aturan tersebut dibuat selama belum ada aturannya dalam syariat. Apabila syariat telah menetapkan suatu aturan, maka tugas pemerintah hanya mempositivasikannya sebagai undang-undang.

Kemaslahatan itu tidak membedakan antara orang yang memiliki status sosial tinggi atau rendah dan orang normal atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Adapun penetapan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan, maka kemaslahatan itu dapat dilacak dengan tiga cara;

- a. Dengan semata-mata perintah dan larangan, karena perintah menunjukkan untuk dilakukan perbuatan itu,

maka terwujudnya perbuatan itu adalah tujuan *syara'* (*maqṣud li al-Syāri'*).

- b. Dengan melacak alasan/ilat dari perintah dan larangan itu, seperti perintah nikah adalah untuk melestarikan keturunan, diperintahkan untuk melakukan transaksi jual-beli untuk mendapatkan manfaat dari barang yang diperjualbelikan itu.
- c. Pensyariatan hukum memiliki maksud pokok (*maqāṣid aṣliyyah*) dan maksud yang mengikuti maksud pokok itu (*maqāṣid tab'iyyah*). Yang terakhir ini dapat ditemukan dengan adanya nas khusus tentang itu, isyarat dari nas dan pengumpulan beberapa nas (*istiqrā' min al-manṣūṣ*).⁷

Kemaslahatan umat yang dimaksud adalah seluruh masyarakat dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya tanpa terabaikan disebabkan tidak dapat melakukan kewajiban, karena dianggap tidak cakap hukum. Salah satu orang yang dianggap tidak cakap hukum adalah penderita gangguan jiwa. Permasalahan penderita gangguan jiwa sering terabaikan dari kehidupan bermasyarakat, karena mereka dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum sebagaimana orang normal, sehingga masyarakat tidak memberikan perhatian serius terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan penderita gangguan jiwa sering disamakan dengan perbuatan anak-anak yang tidak memiliki konsekuensi hukum.⁸ Apabila penderita gangguan jiwa melakukan pelanggaran hukum, maka tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena dianggap tidak paham hukum. Dalam kaitannya dengan pembebanan hukum, dikenal istilah *maḥkūm 'alaih* (subjek hukum)

⁷ Muhammad Ṭahir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syārī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Maktabah al-Istiqāmah, 2001), hlm. 196.

⁸ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 340.

yang disyaratkan seseorang harus mengetahui dan memahami dalil *taklīf*. Subjek hukum⁹ harus mampu memahami undang-undang atau peraturan yang dibebankan kepadanya. Orang yang tidak sanggup memahami dalil *taklīf*, maka dia tidak mungkin melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya dan maksud dari peraturan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan menurut *syar'ī*, seseorang yang telah dewasa tanpa ada kecacatan dan berakal yang dianggap mampu memikul tanggung jawab hukum.¹⁰

Permasalahan *mukallaf* sebagai subjek hukum erat kaitannya dengan pen-*taklīf*-an hukum terhadap seseorang. Hal ini dikarenakan orang yang terkena *taklīf* adalah mereka yang dianggap cakap hukum dan tidak memiliki kecacatan yang dapat menghilangkan kecakapan hukum. Kecakapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah seseorang mampu memahami hukum dan mampu bertindak hukum. Oleh karena itu, orang yang tidak terpenuhi dua syarat di atas, maka tidak dapat dikenai hukum sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹¹

⁹ Subjek hukum adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khiṭāb* Allah Swt. yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. *Mukallaf* dapat juga diartikan sebagai orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik berhubungan dengan perintah Allah Swt. maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di Akhirat. Dia akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan perintah Allah Swt. dan sebaliknya, akan mendapatkan siksa apabila dia melakukan apa yang dilarang Allah Swt. Rahmat Syafi'i, *Ilmu...*, hlm. 334.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), hlm. 160.

¹¹ Abu Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), jld. I, hlm. 141.

Artinya: Musā ibn Ismā‘īl berkisah kepada kami, Wuhaib berkisah kepada kami, dari Khālid, dari Abī al-Ḍuhā, dari ‘Alī as. dari Nabi saw. berkata: diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa dan orang gila sampai dia berakal..

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw. juga menegaskan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ¹²

Artinya: Ahmad berkisah kepada kami, Muḥammad ibn Musā al-Ḥarasyī berkisah kepada kami, ‘Abd al-Raḥīm ibn Zaid al-‘Ammī, dari ayahnya, dari Sa‘īd ibn Khubair, dari Ibn ‘Abbās berkata: Rasulullah saw. berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan umat ini dari kesalahan, terlupa dan dalam keadaan terpaksa..

Dari kedua hadis di atas, tampak bahwa Islam memberikan keringanan kepada sebagian orang yang mengalami keadaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di sisi lain, tampak pula bahwa Islam tidak menghapus hak yang mereka miliki. Di samping itu, keadaan manusia yang bukan usaha manusia tidak dapat ditolak atau dihindari seperti halnya proses alamiah kehidupan manusia yang memiliki beberapa fase kehidupan.

‘Abd al-Wahāb Khallāf dalam bukunya *Ilmu Ushul Fikih* menjelaskan bahwa seorang manusia yang dilahirkan ke dunia memiliki masa-masa atau fase kehidupan di mana dia dapat memperoleh hak, tapi tidak dibebankan kewajiban yang menyangkut dengan kewajiban *badaniyah*. Masa ini adalah masa setelah dia lahir sampai *mumayyīz* (masa kanak-kanak menjelang

¹² Al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Awsat* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jld. II, hlm. 332.

dewasa) dalam kaitannya dengan pembebanan hukum dikenal dengan *ahliyah al-wujūb*. Setelah masa kanak-kanak, manusia beranjak ke masa dewasa, masa di mana ia dapat memperoleh hak dan dapat dibebankan hukum secara sempurna. Dalam masa ini semua tindakan dan perbuatannya sah dilakukan dan dapat berakibat hukum. Apabila dia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syariat dan merugikan orang lain, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan kecakapan dalam pen-*taklīf*-annya dikenal dengan *ahliyah al-adā'* yang merupakan suatu kecakapan hukum yang dimiliki seseorang untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut *syara'* dan mempunyai konsekuensi hukum. Kecakapan hukum menyangkut pembebanan hukum *taklīfī*. Oleh karena itu, mengharuskan terpenuhinya syarat *taklīf* terhadap seseorang, yaitu; Islam, dewasa dan berakal. Sebaliknya, orang non muslim, orang yang belum dewasa dan tidak berakal tidak memenuhi syarat pembebanan hukum. pada mulanya seseorang tidak ahli bertindak, atau sudah hilang.¹³

Pernyataan 'Abd al-Wahāb Khallāf tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau orang gila berhak untuk mendapat perhatian perihal kehidupannya dan pelayanan kesehatan yang memadai dari pihak yang bertanggung jawab atas kehidupannya dalam hal ini walinya. Hal ini dikarenakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa bukan semata-mata usaha dan pilihannya (*'awāriḍ al-samāwiyyah*).¹⁴ Namun, apabila walinya tidak sanggup melaksanakan tanggung jawab itu atau tidak memiliki wali, maka tanggung jawab itu beralih kepada pemerintah,¹⁵ karena pemerintah memiliki tugas

¹³ 'Abd Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 167.

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 159.

¹⁵ Al-Syairāzī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), jld. II, hlm. 427.

untuk menjamin kelayakan kehidupan dan kesehatan rakyatnya. Islam menganjurkan umatnya untuk berobat dari penyakit, karena setiap penyakit ada obatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً¹⁶

Artinya: Muḥammad ibn Muthannā berkisah kepada kami, Abū Aḥmad al-Zubairī berkisah kepada kami, ‘Umar ibn Sa‘īd ibn Abī Ḥusain berkisah kepada kami, ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ berkisah kepada kami, dari Abī Hurairah, dari Nabi saw. Berkata: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya. (HR. Bukhārī).

Hadis menjelaskan bahwa tidak ada penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkan kecuali penyakit renta. Penyembuhan itu harus adanya kemauan dari penderita, keluarga, aturan, ketersediaan obat dan fasilitas yang memadai untuk penyembuhannya. Namun demikian, berdasarkan data awal terbaru yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya penderita gangguan jiwa yang belum sembuh setelah berobat beberapa waktu lamanya. Di samping itu, peneliti juga menemukan ada penderita gangguan jiwa yang sudah sembuh kemudian kambuh kembali setelah selang beberapa waktu pulang dari rumah sakit. Kemudian peneliti juga menemukan adanya penderita gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya apabila penderita gangguan jiwa kambuh penyakit jiwanya.

Dari uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimana analisis tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum Islam,

¹⁶ Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), jld. VI, hlm. 122.

sehingga akan tampak bahwa selama ini, apakah tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap penderita gangguan jiwa sudah maksimal dan sejalan yang ditentukan dalam hukum Islam atau masih perlu adanya revisi Qanun tentang Kesehatan, sehingga nantinya diharapkan dengan lahirnya penelitian ini akan ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa di Aceh. Karena berdasarkan data awal dari lapangan menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menangani penderita gangguan jiwa berlandaskan kepada Qanun No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan Pasal 46 dan 73-77. Namun, dalam Islam, penderita gangguan jiwa diperlakukan sama dengan orang normal. Islam memberikan hak penuh kepada penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kehidupan dan pelayanan publik sebagaimana yang didapatkan oleh orang normal. Oleh karena itu, diangkatlah sebuah karya ilmiah yang berbentuk disertasi dengan judul: **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam.**

1.2. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Penelitian ini hanya meneliti tentang Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini difokuskan tugas pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pelayanan kesehatan penderita dengan melihat sejauhmana implementasi tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan ketentuannya dalam hukum Islam tentang pelayanan kesehatan yang semestinya diberikan pemerintah kepada penderita gangguan jiwa.

b. Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dibahas perlu dibatasi masalahnya agar tidak melebar yang mengakibatkan tidak selesainya penelitian dikarenakan banyak masalah yang harus dijelaskan dan terjadi kesimpangsiuran masalah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya

difokuskan kepada kajian Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam. Tugas ini menyangkut pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa dan pencegahan agar tidak kambuh kembali.

c. Rumusan Masalah

Untuk dapat menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah yang mempertanyakan tentang judul yang diajukan di antaranya:

1. Bagaimana Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa?
2. Bagaimana Ketentuan Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Apa Saja Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Solusi dalam Merealisasikan Tugasnya terhadap Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa.
- b. Untuk menganalisa tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan solusinya dalam merealisasikan tugasnya terhadap penderita gangguan jiwa.

Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sedikit gambaran tugas Pemerintah Aceh terhadap penderita gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara dan tinjauannya dalam hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai landasan teoritis tentang tugas Pemerintah Aceh terhadap penderita gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara dan tinjauan hukum Islam.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memperdalam dan mengkaji lebih lanjut tentang tugas Pemerintah Aceh terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat dan tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang tugas Pemerintah Aceh, sehingga akan terlihat di mana perlu disempurnakan, baik itu menyangkut pelayanan maupun aturan.
- b. Untuk membuka wacana berfikir agar tidak terpaku kepada hal yang telah ada dan menutup diri terhadap hal yang perlu diperbaiki dan dirumuskan pada masa sekarang.

1.4. Definisi Operasional

a. Tugas

Tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, bisa jadi tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan.¹⁷ Adapun tugas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kewajiban pemerintah yang seharusnya dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan penderita gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan kata

¹⁷ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. diakses tanggal 2 Agustus 2023.

“tugas” tidak menggunakan kata “peran” dikarenakan kata “peran” diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, kata “peran” dianggap lebih umum pemakaiannya dan tidak memiliki pembebanan bagi orang yang dimaksud, sedangkan kata “tugas” memiliki konsekuensi yang tegas dan menjadi beban yang harus dilaksanakan. Penelitian ini juga tidak menggunakan kata “kewajiban” dikarenakan arti dari tugas adalah kewajiban, namun kata “tugas” lebih umum pemakaian apabila disandingkan dengan kata pemerintah sebagaimana yang lazim digunakan dalam undang-undang.

b. Pemerintah

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Perbedaan pemerintah dengan pemerintahan adalah pemerintah merujuk kepada organ atau alat kelengkapan. Sedangkan, pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.¹⁹ Adapun pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan lembaga-lembaga yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Aceh, di antaranya; dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit.

c. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau undang-undang.²⁰ Hukum juga diartikan sebagai pemberian norma terhadap sesuatu, baik berupa perbuatan atau sifat.²¹ Ketika

¹⁸ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. diakses tanggal 20 Maret 2024.

¹⁹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. diakses tanggal 2 Agustus 2023.

²⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. diakses tanggal 2 Agustus 2023.

²¹ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), jld. II, hlm. 510.

pemberian norma dilakukan oleh *Syāri'*, maka hukum itu dikatakan hukum syariat. Sedangkan pemberian norma yang dilakukan pemerintah dikatakan dengan qanun. Islam adalah keseluruhan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw., baik itu akidah, syariat maupun akhlak.²² Adapun hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam hasil ijtihad ulama terhadap teks Alquran dan Sunah, termasuk pula aturan-aturan dari pemerintah dan undang-undang yang sejalan dengan tuntunan syariat dan dirumuskan berdasarkan mekanisme musyawarah (*syūrā*).

d. Penderita gangguan jiwa

Penderita gangguan jiwa adalah orang yang mengalami kelainan pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Penderita gangguan jiwa juga dapat diartikan dengan orang yang hilang akalnya.²³ Adapun penderita gangguan jiwa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sebagaimana mestinya.

1.5. Kerangka Teori

Cresweel mendefinisikan kerangka teori dengan study literatur merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain yang berisikan tentang uraian masa lalu atau sekarang yang relevan dengan topik penelitian.²⁴ Kerangka teori yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian sedang dibahas, sehingga

²² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2010), hlm. 22.

²³ Muḥammad ibn Aḥmad al-Azharī, *Tahzīb al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jld. VII, hlm. 26.

²⁴ Cresweel (2012) sebagaimana dikutip oleh Sugiono dalam *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 77.

akan memunculkan permasalahan yang hendak dikaji dan kejelasan landasan teorinya sebagai pijakan penelitian dan sebagai pisau analisis terhadap temuan yang ada. Penelitian ini dirancang sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ingin dicari oleh peneliti. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah teori tentang status penderita gangguan jiwa dalam tinjauan fikih yang ditelusuri pada literatur fikih, mencakup klasifikasi kecakapan hukum mulai dari seorang manusia lahir sampai manusia itu meninggal (*ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*). Kemudian tinjauan undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat di antaranya; Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20. Adapun pemerintah yang dimaksud yakni pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tersebut dikhususkan pada pelayanan publik.
2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan, baik fisik, maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

5. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
7. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori di atas didukung oleh teori kewenangan pemerintah yang merupakan hak dan kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu ;

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang punyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.
- c. Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan kepada bawahan.²⁵

Kemudian juga digunakan teori kebijakan hukum, yaitu teori yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan hukum, seperti kebijakan hukum pidana, kebijakan politik hukum dan kebijakan penal. Kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu.²⁶

²⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36. Sebagaimana dikutip dalam <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2011) hlm. 159. Sebagaimana dikutip pada <https://repository.unja.ac.id>.

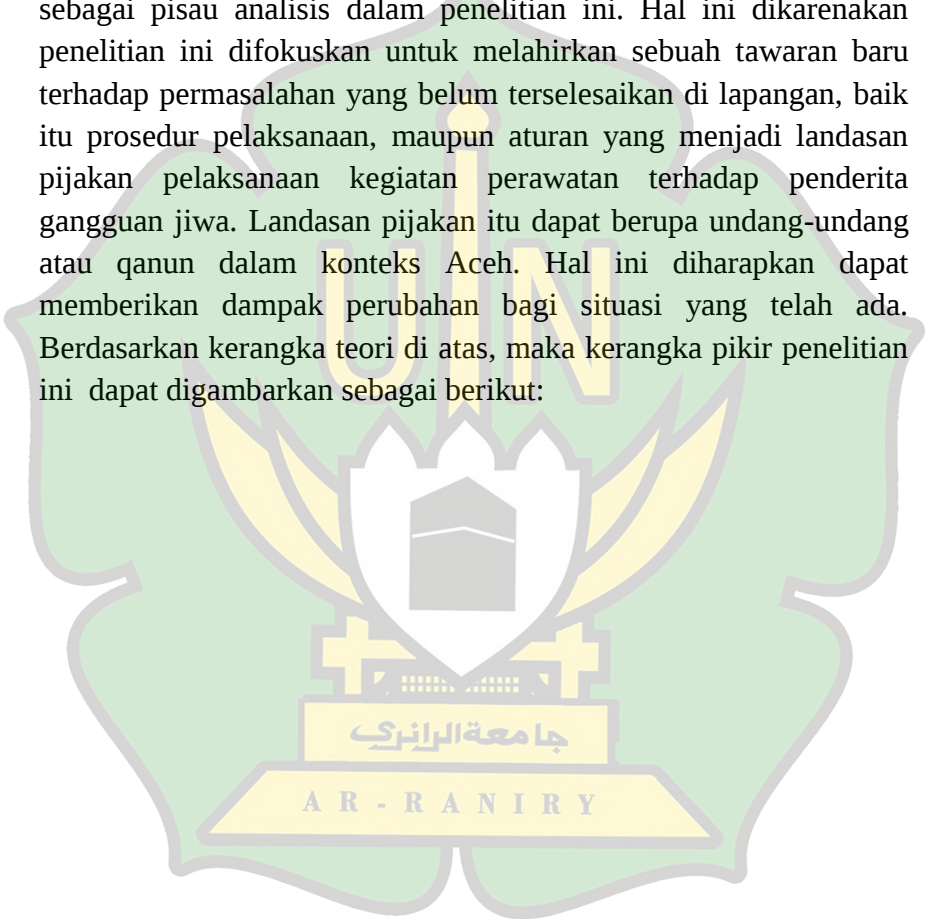
Di samping itu, dalam penelitian ini juga digunakan teori-teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar *siyāsah al-syar‘iyyah*, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh al-Māwaridī bahwa pemimpin sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf;
 2. Memberlakukan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum;
 3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa atau hartanya;
 4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt. agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;
 5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim;
 6. Memerangi orang...yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik, tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak juga menjadi kafir *dhimmi*;
 7. Memungut *fayy*’ dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syariat atas dasar nas dan ijtihad tanpa ragu-ragu;
 8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *bait al-māl* dengan wajar serta membayar pada waktunya;
 9. Menggunakan orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan
-

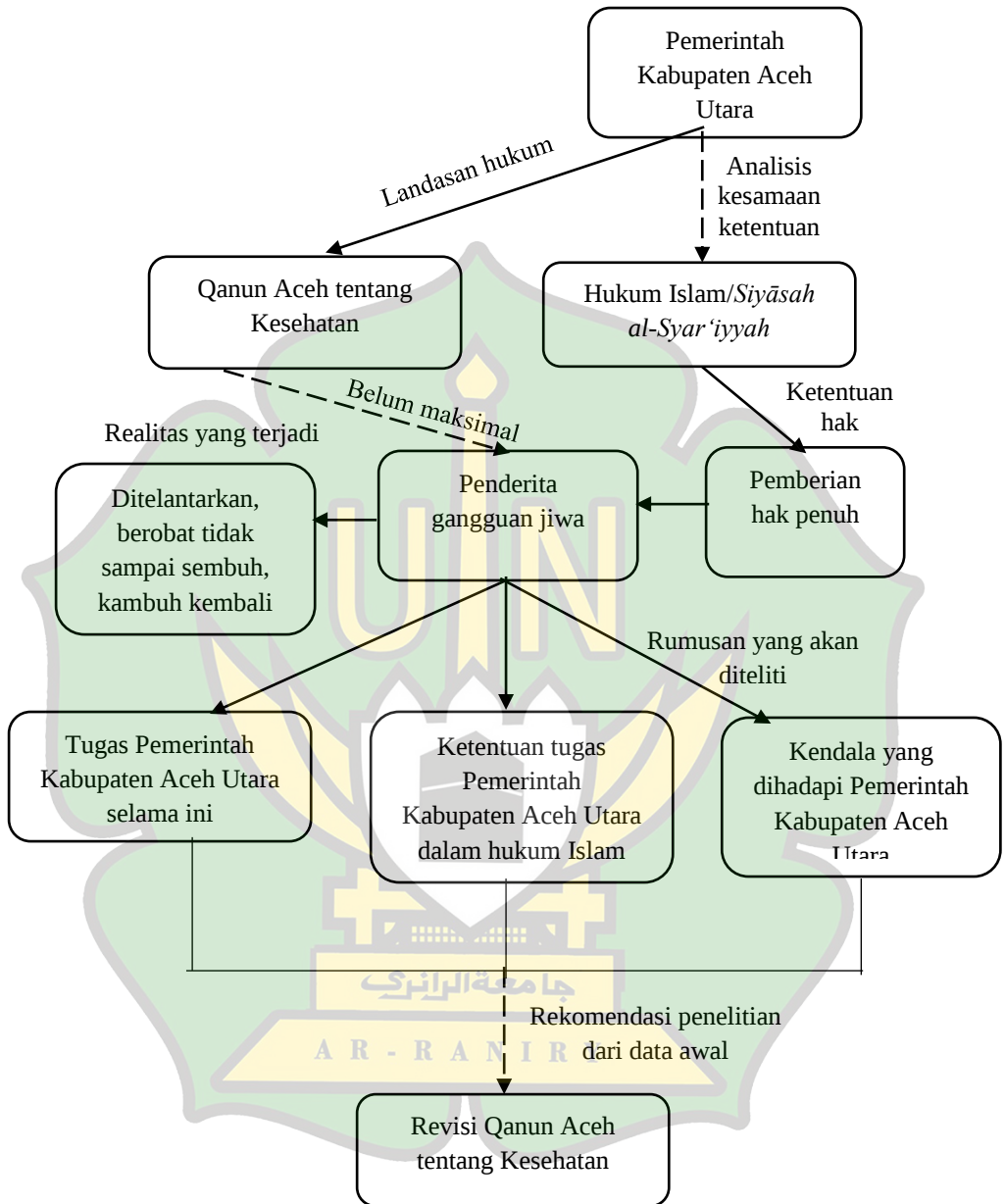
pengurusan kekayaan negara kepada mereka, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara diurus oleh orang yang jujur;

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya di dalam membina umat dan menjaga agama.²⁷

Kerangka teori sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan untuk melahirkan sebuah tawaran baru terhadap permasalahan yang belum terselesaikan di lapangan, baik itu prosedur pelaksanaan, maupun aturan yang menjadi landasan pijakan pelaksanaan kegiatan perawatan terhadap penderita gangguan jiwa. Landasan pijakan itu dapat berupa undang-undang atau qanun dalam konteks Aceh. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak perubahan bagi situasi yang telah ada. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



²⁷ Al-Māwaridī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 15-16.



Gb 2: Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga yang merealisasikan

tugas dari Pemerintah Aceh dalam penanganan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Qanun tentang Kesehatan. Namun demikian, masih ada penderita gangguan jiwa yang terlantar di jalan-jalan, ada yang berobat tapi tidak sampai sembuh, dan ada yang sudah berobat kemudian kambuh kembali. Sehingga itu menjadi tanda tanya di mana penyebabnya?. Setelah ditemukan hasil dari realisasi tugas pemerintah selama ini terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, maka akan dianalisis dengan konsep hukum Islam yang mencakup tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Siyāsah al-Syar'iyah* yang mengatur tugas pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga melahirkan tiga permasalahan yang akan dicari dalam penelitian ini, yaitu; *pertama*, bagaimana realisasi tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. *Kedua*, bagaimana analisis tugas tersebut dalam perspektif hukum Islam menyangkut hak-hak yang selayaknya diterima oleh penderita gangguan jiwa dan konsep *Siyāsah al-Syar'iyah* yang nantinya akan tampak, apakah tugas yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa sudah maksimal atau perlu adanya revisi Qanun Kesehatan yang selama ini digunakan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Di samping itu, setiap adanya aturan yang ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dihadapi setelah direalisasikan peraturan tersebut, sehingga itu menjadi *feed back* untuk memperbaiki ke depannya yang lebih baik.

1.6. Kajian terdahulu

Kajian terdahulu merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kedekatan permasalahan dengan penelitian ini, sehingga akan menampakkan bahwa penelitian ini aktual dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena demikian, pada item ini akan disebutkan beberapa penelitian

terdahulu yang dianggap relevan dan signifikan dengan penelitian ini di antaranya:

Ahmad Fauzi, *Kecakapan Subjek Hukum (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, 2006. Dia menjelaskan bahwa kedua hukum mempunyai persamaan dalam hal pemahaman bahwa manusia adalah subjek hukum yang terbagi kepada subjek hukum yang cakap hukum dan subjek hukum yang belum cakap hukum. Persamaan selanjutnya adalah dari segi perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Di samping itu, juga memberikan kelonggaran sistem perwalian bagi yang belum cakap hukum. Perbedaan yang paling prinsipil dalam kecakapan ini adalah perbedaan dalam dasar penetapan kecakapan, yaitu dasar keterkaitan umur dengan perbuatan hukum dalam hukum perdata dan dasar biologis dalam hukum Islam.²⁸

Weppy Susetiyo, *Peranan dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, 2021. Dia menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, melalui UU Citaker mengubah aturan di bidang kesehatan seperti penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dan mengharuskan rumah sakit melakukan akreditasi setiap tiga tahun sekali. Terkait hal tersebut, pemerintah berperan mengatur praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, meminimalisir pembuatan kebijakan yang merugikan kepentingan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan memastikan

²⁸ Ahmad Fauzi, *Kecakapan Subjek Hukum (Studi Komparasi Huukum Perdata dan Hukum Islam)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik, kompetensi dan standar operasional prosedur.²⁹

Husaini Ilham, *Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dalam Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Asmat Dihubungkan dengan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (ICESCR)*, 2019. Dia menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan sesuai Pasal 12 ayat (2). Pemerintah Indonesia sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ICESCR.³⁰

Yandrizal, *Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu*, 2015. Dia menjelaskan bahwa Program jaminan kesehatan nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan bermutu. Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa pada pertengahan tahun 2014 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan masih dianggap kurang untuk mencapai kebutuhan di tahun 2019. Akses ke pelayanan kesehatan sebagian masyarakat masih menjadi kendala geografis, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk samapai ke tempat pelayanan kesehatan.

²⁹ Weppy Susetiyo, Peranan dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja (Balitar: Universitas Islam Balitar, 2021).

³⁰ Husaini Ilham, *Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dalam Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Asmat Dihubungkan dengan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (ICESCR)* (Universitas Islam Bandung, 2019).

Pemenuhan tenaga medis, terutama dokter umum, dokter gigi di puskesmas sulit terwujud.³¹

Bukhari Ali, *Otoritas Pemerintah Aceh dalam Merumuskan Jarimah dan Uqubah Perspektif Siyāsah al-Syar'iyah*, 2023. Dia menjelaskan otoritas pemerintah dalam merumuskan *jarimah* dan *'uqubah* berdasarkan nas dan peraturan perundang-undangan negara yang diakui keabsahannya menurut teori *siyāsah al-syar'iyah*. Implementasi konsep otoritas pemerintah mengacu kepada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui proses pembuatan qanun (*taqnīn*). Produk yang dihasilkan berupa ketentuan *jarimah* dan *'uqubah* yang tertuang dalam berbagai Qanun Syariat. Otoritas perumusan qanun telah beralih dari individu kepada lembaga.³²

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, tidak ada yang membahas tentang tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara, sehingga permasalahan tersebut layak untuk dikaji dan menjadi aktual mengingat masih ada penderita gangguan jiwa yang belum tertangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut diangkatlah sebuah karya ilmiah berbentuk disertasi yang berjudul: **Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam.**

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun beberapa Bab. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari setiap bab yang disajikan dalam penelitian ini dan mencari item yang diperlukan, maka dibuatlah

³¹ Yandrizal, *Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu* (Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2015).

³² Bukhari Ali, *Otoritas Pemerintah Aceh dalam Merumuskan Jarimah dan Uqubah Perspektif Siyāsah al-Syar'iyah* (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2023).

sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, menjelaskan tentang kerangka umum tugas pemerintah terhadap rakyat, khususnya di bidang kesehatan dan lebih spesifik lagi kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Teori tersebut dikomparasikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga akan tampak signifikansi dan kelayakan dari penelitian ini dan tidak terkesan terulangnya penelitian sebelumnya. Rumusan masalah, menjelaskan beberapa pertanyaan besar penelitian ini yang akan menampakkan sisi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian setelah dilakukan penelitian pada objek yang diteliti. Kajian terdahulu, berisikan kajian sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak mengulang kembali apa yang telah diteliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan menjelaskan urutan penjelasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang meliputi pembahasan tentang pengertian pemerintah dan landasan hukumnya. Pengertian pemerintah dapat berupa pengertian secara bahasa dan secara istilah dari beberapa pakar untuk kemudian disimpulkan oleh penulis yang lebih relevan dengan penelitian ini. Kemudian dijelaskan hak dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban rakyat serta penjelasan tentang subjek hukum yang mencakup pembagian *ahliyah* (tingkat kecakapan hukum) dan hal-hal yang menghalangi kecakapan hukum.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian ini yang tergolong kepada penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari lapangan sebagai data primer dan data pustaka sebagai data

sekunder. Kemudian dijelaskan metode pengumpulan data dan instrumen penelitian yang mencakup alat-alat pendukung terlaksananya penelitian ini, setelah data terkumpul dipilih dan dipilah berdasarkan kategorinya dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dan temuan dari penelitian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang meliputi hasil penelitian, yaitu; gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan wilayah Kabupaten Aceh Utara, kondisi sosial kemasyarakatan dan kondisi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Selanjutnya, pembahasan tentang analisis tugas pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum Islam yang mencakup teori *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Kemudian kendala yang dihadapi oleh pihak penyelenggara kesehatan masyarakat dalam hal ini dinas sosial, dinas kesehatan dan rumah sakit serta masyarakat keluarga penderita gangguan jiwa. Di samping itu, juga disebutkan beberapa tawaran sebagai solusi dari penulis terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa.

Bab V merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian dan merupakan jawaban penelitian serta temuan penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan saran-saran serta rekomendasi kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kesehatan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah. Kemudian saran juga ditujukan kepada para akademisi untuk melanjutkan penelitian ini, sehingga melahirkan peraturan daerah atau qanun yang akan menjadi payung hukum khusus bagi pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa, selanjutnya saran ditujukan kepada masyarakat sebagai objek dalam implementasi qanun.